



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara e-litigasi Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Makanan, bertempat tinggal di **xxx** Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini memberikan domisili elektronik dengan alamat email zurahmahanisa@gmail.com. sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirausaha Bengkel Motor, bertempat tinggal di **xxx** Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini memberikan domisili elektronik dengan alamat email irfanbaharudin02021988@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kfn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kefamenanu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx** tertanggal 19 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama **xxx**
3. Bahwa sejak Bulan September 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Sejak bulan September Tahun 2015 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi Bola Guling dan Togel
 - b. Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena malas bekerja;
 - c. Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh);
 - d. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berjudi dan tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah hingga saat ini;
4. Bahwa, puncaknya pada 17 September 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat membentak dan memaki Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 / 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator hakim bernama Saiin Ngalm, S.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA. Kfn tanggal 28 September 2021. Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021 sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 5 Oktober 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat sebagai pengguna *e-court* terdaftar telah mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kefamenanu secara elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, demi terwujudnya persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Majelis Hakim memberikan saran kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan Tergugat menyetujui melakukan persidangan di Pengadilan Agama Kefamenanu secara elektronik;



Bahwa selanjutnya diperiksa perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan posita mengenai umur anak Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 23 September 2021 telah mencapai tujuh tahun. Adapun perbaikan kedua adalah mengenai petitum kedua Penggugat menjadi menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Posita Nomor 1 Benar;
2. Posita Nomor 2 kami tinggal di rumah orangtua saya di KM. 4 hanya 3 bulan kemudian pindah di kos-kosan belakang terminal selama 2-3 tahun, selanjutnya pindah ke pasar baru dan anak kami berusia 7 tahun;
3. Posita nomor 3, benar kami bertengkar namun tidak terus menerus, selama menikah hanya pertengkar kecil biasa dalam rumah tangga.
 - 3.1. Saya tidak pernah menghamburkan uang, benar saya berjudi bola guling namun saya sudah tidak berjudi lagi, sedangkan judi togel baru 1 tahun terakhir;
 - 3.2. Benar, istri saya meminta saya berhenti berjudi namun istri saya juga menerima uang hasil berjudi jika saya menang dan tidak mungkin saya berjudi tanpa dukungan dia karena saya berjudi melalui ponsel di rumah;
 - 3.3. Saya selalu menafkahi istri dan anak saya seperti membeli ikan bakar, sate, tahu dan tempe;
 - 3.4. Benar pada hari itu kami bertengkar namun dikarenakan istri saya mengomel karena tidak sempat membuat kue dan bangun pagi kemudian menyuruh saya menyetraka rok sekolah anak sedangkan saya tidak bisa menyetraka rok sekolah anak, saya sangat terbawa emosi hanya memaki istri saya namun saya sama sekali tidak memukul istri saya;
4. Posita Nomor 6 tidak cukup pak alasan diatas, karena kami selalu harmonis dan keluarga kami hanya bertengkar kecil saja tidak ada masalah serius;



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagai berikut;

1. Jawaban Nomor 2 Benar;
2. Jawaban Nomor 3 kami bertengkar terus karena suami saya selalu bangun kesiangan jam 12 kadang jam 1 siang.
3. Saya memang tahu suami saya berjudi dan saya terima uangnya karena bagaimana tidak anak kami butuh jajan dan makan;
4. Semenjak menikah saya yang lebih banyak mencari nafkah untuk keseharian rumah tangga dan kebutuhan;
5. Saya sudah menegur suami untuk tidak berjudi dengan berbagai cara bahkan hingga bertengkar namun tidak berhasil;
6. Jawaban Nomor 4 saya tetap pada gugatan saya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut;

1. Replik Nomor 2 saya selalu bangun siang karena sulit tidur ketika malam dan biasanya main game.
2. Saya selalu memberi uang jajan anak, namun istri saya merasa saya tidak pernah memberi karena saya sedang bekerja dan uang berada di kotak kios sedangkan anak tidak mungkin mengambil uang sendiri tanpa izin kami;
3. Iya saya memang kadang bangun tidur pada siang hari dan paling cepat saya buka bengkel jam 9 pagi karena tidak mungkin pagi-pagi ada yang ke bengkel;
4. Saya sudah tidak berjudi sama sekali, untuk togel juga sudah saya tinggalkan sejak seminggu sebelum istri saya berperkara di Pengadilan Agama Kefamenanu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 19 April 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama **xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Motor), bertempat tinggal di Nekmese xxx Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu. Kabupaten TTU. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama rumah orangtua Tergugat sekitar tiga bulan kemudian pindah di kos dekat terminal selama lima tahun dan di di kios pasar baru selama empat tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxx (perempuan) umur tujuh tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tinggal di kos dekat terminal Kefamenanu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut satu kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat berjudi bola guling dan togel;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kos Kelurahan Maubeli sedangkan Tergugat bertempat di kios pasar baru Kelurahan Benpasi;

Halaman 6 / 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Saksi kedua, **xxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Nekmese xxx Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu. Kabupaten TTU. Saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sekitar tiga bulan kemudian pindah di kos dekat terminal selama lima tahun dan di di kios pasar baru selama empat tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxx (perempuan) umur tujuh tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tinggal di kos dekat terminal Kefamenanu dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berjudi bola guling dan togel;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak satu bulan;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal di Kos-kosan Maubeli sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kios Pasar Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya;

Halaman 7 / 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan. Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pokoknya ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat namun jika Penggugat sudah bertekad untuk bercerai maka Tergugat hanya bisa mengikuti keinginan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha damai tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi di pengadilan bersama mediator Saiin Ngalim, S.HI namun upaya mediasi di pengadilan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangganya. Dengan demikian telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pengguna e-court terdaftar telah mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kefamenanu secara elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, demi terwujudnya persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Majelis Hakim memberikan saran kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik (E-litigasi) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Eletronik, dan Tergugat menyetujui melakukan persidangan di Pengadilan Agama Kefamenanu secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan sejak bulan September 2015 Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi bola guling dan Togel. Pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal di kos-kosan dekat terminal Kefamenanu lalu pindah di kios pasar baru dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxx (perempuan) umur tujuh tahun. Selain itu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak tinggal di Kos-kosan dekat terminal Kefamenanu, Tergugat main judi bola guling dan togel serta Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak satu bulan yang lalu;

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan pasal 311 R.Bg pengakuan di hadapan hakim merupakan bukti yang sempurna namun berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, keduanya merupakan akta

Halaman 9 / 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik telah bermeterai cukup dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 April 2012 oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* yang memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya. Dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan

Halaman 10 / 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan serta Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 19 April 2012 dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxx (perempuan) umur tujuh tahun;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berjudi bola guling dan togel;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan;
4. Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum yang membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana pasal 303 ayat (3) mengartikan taruhan (judi) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat pemenang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Perjudian jelas menghambat

Halaman 11 / 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan nasional yang beraspek materi spiritual. Dengan persaingan judi orang dididik untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas. Sedangkan pembangunan justru membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat;

Menimbang, bahwa bermain judi berdampak negatif bagi rumah tangga karena pemain judi tidak akan mampu mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan ia menjadi tak acuh untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Penjudi hanya fokus kepada permainan saja untuk mendapatkan kemenangan dan memberikan harapan palsu untuk para anggota keluarganya. Akibatnya, anggota keluarga lain akan menjadi bosan dan berniat untuk meninggalkan ia yang hanya mampu membual tanpa ada hasil apapun. Penjudi tidak bisa menjamin kehidupan rumah tangga dan membuatnya menjadi sengsara dalam waktu lama sehingga pasangan hidupnya memutuskan untuk meninggalkan si penjudi sendirian dan menanggung kehidupan ia sendiri daripada terus menerus mengalami kesengsaraan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti

Halaman 12 / 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kfn



memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار
الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العثرة بين امثالها... و
عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلبة بائة

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan*



suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka dua telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI dan Syaiful Amin, S. HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Reny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyaretna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Syaiful Amin, S. HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Widyaretna, S.H.I., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)